



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 515 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/III/2026

TENTANG
PENUNJUKAN STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Bahwa pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang dilaksanakan melalui satu pintu yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk;
 - c. Bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri;
 - d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 4 Juli 2025 tentang Promosi dan Mutasi Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Dilingkungan Badan Peradilan;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas diperlukan Struktur Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 - f. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Struktur Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1795/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2025, Tanggal 4 Agustus 2025, **dicabut dan tidak berlaku lagi.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Maret 2026



KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:
 - a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
 - b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
 - c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 - d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
 - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
 - h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
 - k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.
2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:
 - a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
 - b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
 - c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
 - d. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.
 - e. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
 - f. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
 - i. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
 - j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - k. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
 - l. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
 - m. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
 - n. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
 - o. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
 - p. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
 - q. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
 - r. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.
3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
 - b. Permohonan waarmaking surat-surat.
 - c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
 - d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 - g. Permohonan legalisasi surat.
 - h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 - i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 - k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
 - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.
5. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

 KETUA
EKO SUPRIYANTO

STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam PTSP
1	2	3	4	5
1.	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.	Pembina (IV/a)	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.	Penata (III/c)	Hakim	Pengawas PTSP
3.	Tatang Mahmud,S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
4.	H. Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H.	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP dan Penanggung jawab pelaksana PTSP
5.	Guntoro, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panmud Pidana	Penanggung jawab pelaksana PTSP
6.	Suparno, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panmud Perdata	Penanggung jawab pelaksana PTSP
7.	Ari Wahyudianto,S.H.	Penata (III/c)	Panmud Hukum	Penanggung jawab pelaksana PTSP
8.	Agus Mulyadi, S.Sos.	Penata Tk. I (III/d)	Kasub Umum dan Keuangan	Penanggung jawab pelaksana PTSP
9.	Arinie Gati Supriyatin, S.E.	Penata Tk. I (III/d)	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Penanggung jawab pelaksana PTSP

10.	Satti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP (I) bagian Pidana
11.	Rivan Rinaldi, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP (I) bagian Perdata
12.	Raja AS Siagian, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP (I) bagian Hukum
13.	Raka Radityo, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP (II) bagian Perdata
14.	Dony Afrizal, A.Md.	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas pelaksana PTSP (I) bagian Umum dan Keuangan
15.	Joshua Pratama Sumbayak, A.Md.	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas pelaksana PTSP (II) bagian Pidana
16.	Siti Juliaeha, S.H.	IX (sembilan)	Penata Layanan Operasional	Petugas pelaksana PTSP (II) bagian Umum dan Keuangan
17.	Moh. Noor Shoffan Hidayat	V (lima)	Operator Layanan Operasional	Petugas pelaksana PTSP (II) bagian Hukum


 KETUA
 EKO SUPRIYANTO